

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Di satu sisi, kemajuan teknologi digital memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan bertukar informasi, khususnya melalui platform chat seperti WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, dan media sosial lainnya. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum pidana konvensional, salah satunya adalah pemerasan seksual berbasis digital.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mengancam martabat, integritas fisik, psikis, serta keamanan seseorang.¹ Bentuk kekerasan seksual terus berkembang seiring perubahan sosial dan teknologi, termasuk munculnya kekerasan seksual berbasis elektronik (*online sexual violence*), yang memanfaatkan ruang digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform chat sebagai sarana untuk melakukan pelecehan, pemaksaan, hingga pemerasan seksual.²

Fenomena pemerasan seksual berbasis digital ini semakin marak, terutama melalui platform chat yang memungkinkan pelaku melakukan ancaman penyebaran foto, video, atau rekaman korban yang bernuansa seksual sebagai alat pemerasan, baik untuk memperoleh keuntungan materi, konten seksual tambahan, maupun pemenuhan hasrat seksual pelaku.

Pemerasan seksual berbasis digital merupakan bentuk kejahatan siber di mana pelaku memaksa atau mengancam korban untuk memberikan uang, data pribadi, atau layanan seksual dengan menggunakan konten intim korban sebagai alat

¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 87

² Astuti, Tri Lestari. "Cyber Sexual Harassment sebagai Bentuk Kekerasan Seksual di Ruang Siber," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 115–116.

pemerasan.³ Fenomena ini biasanya terjadi di platform chat atau media sosial, di mana pelaku memperoleh foto atau video pribadi korban kemudian mengancam akan menyebarkannya ke publik jika permintaan tidak dipenuhi.⁴ Dampak dari sextortion tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menyebabkan trauma psikologis yang mendalam pada korban.

Pemerasan seksual berbasis digital, diawali dengan fasilitas online yang berdampak pada terjadinya kekerasan berbasis gender secara fisik seperti online mobbing atau perundungan online massal, penguntitan online, pelecehan online dan bentuk kekerasan baru seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan dengan tujuan memermalukan, memberikan stigma ataupun merugikan korban.⁵

Pemerasan seksual berbasis digital dapat diartikan sebagai otoritas seseorang yang mengambil keuntungan terhadap orang lain dengan cara memberikan kekerasan dan membahayakan orang lain, berupa bahaya terhadap fisik properti, psikis, dan reputasi seseorang. Korban sektorsi biasanya akan menuruti kemauan pelaku dengan harapan foto atau video tidak akan disebar, walaupun dalam kenyataannya sebagian besar pelaku akan tetap menyebarkannya setelah membuat korban terpedaya.⁶

Di Indonesia, eskalasi kasus kekerasan seksual, khususnya yang berlangsung di ruang digital, meningkat dari tahun ke tahun. Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan berbasis siber mengalami peningkatan signifikan dan menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling kompleks karena berdampak luas serta sulit dihapus dari jejak digital.⁷ Kondisi ini diperparah oleh minimnya pemahaman masyarakat serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam penanganan bukti digital dan perlindungan korban.

³ Kaspersky, "Apa itu Sextortion?", diakses dari <https://www.kaspersky.com> Tanggal 20 September 2025

⁴ Budiman Ginting, "Kejahatan Siber di Indonesia: Tantangan Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 1 (2020), hlm. 55

⁵ Maidina Rahmawati Nabillah Saputri, *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, (Jakarta: SAFEnet, 2022), hlm. 18-19

⁶ Jordy herry Christian, "Sektorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam *Paradigma Hukum Indonesia*, volume 9., No.1., (2020). hlm. 85

⁷ Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Catatan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 4

Dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual (sextortion) merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Data kasus yang digunakan dalam proses penyidikan dan persidangan bukan berupa narasi semata, melainkan berupa data elektronik dan non-elektronik yang dapat diverifikasi secara hukum. Data tersebut diperoleh dari:

1. Aktivitas komunikasi digital antara pelaku dan korban;
2. Konten elektronik yang dijadikan sarana ancaman;
3. Jejak transaksi keuangan hasil pemerasan;
4. Hasil pemeriksaan forensik digital.

Percakapan digital merupakan alat bukti utama dalam perkara pemerasan seksual berbasis elektronik. Bentuk konkritnya berupa:

- 1) Tangkapan layar (screenshot) percakapan pada platform WhatsApp, Telegram, Instagram, atau aplikasi pesan lainnya;
- 2) Riwayat chat yang diekstraksi melalui perangkat korban.

Isi percakapan biasanya memuat:

- a. Permintaan atau tuntutan uang;
- b. Ancaman penyebaran foto atau video bermuatan seksual;
- c. Tekanan psikologis terhadap korban.

Alat bukti ini diakui secara hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.

Konten digital yang dijadikan sarana pemerasan meliputi foto atau video intim milik korban, Voice note bermuatan ancaman atau intimidasi seksual. Konten tersebut diajukan dalam bentuk file digital asli, salinan forensik (digital forensic copy) yang telah diautentikasi oleh ahli.

Keberadaan konten ini menjadi bukti adanya eksploitasi seksual non-fisik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam tindak pidana pemerasan, unsur

“menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dibuktikan melalui data transaksi keuangan. Bentuk data yang digunakan antara lain:

- a) Bukti transfer bank;
- b) Riwayat transaksi dompet digital (e-wallet);
- c) Bukti pembelian pulsa atau voucher digital.

Data transaksi ini diverifikasi melalui Bank atau penyedia layanan keuangan, penelusuran rekening pelaku oleh penyidik, analisis aliran dana (*follow the money*). Dengan demikian, alat bukti elektronik memiliki kedudukan sentral dalam membuktikan tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual, baik menurut UU ITE, KUHP, maupun UU TPKS.

Kasus pemerasan seksual melalui media digital menunjukkan tren peningkatan. Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat peningkatan aduan kekerasan seksual berbasis daring, termasuk pemerasan seksual, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.⁸ Demikian pula, Komnas Perempuan melaporkan bahwa kekerasan seksual siber menempati urutan tinggi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, salah satunya melalui modus ancaman penyebaran konten intim.⁹

Beberapa kasus korban peerasan sektortion menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024 mencatat lonjakan kekerasan berbasis gender online (KBGO), termasuk kasus pelecehan seksual digital, penyebaran konten intim non-konsensual, dan pemerasan seksual online sebagai bagian dari modus baru di ruang digital.¹⁰

CNBC Indonesia pada Januari 2024 melaporkan maraknya kasus financial sextortion yang menargetkan remaja pengguna platform chat dan media sosial, di mana korban dipaksa menyerahkan sejumlah uang dengan ancaman penyebaran konten intim.¹¹ Bareskrim Polri melalui Divisi Hubungan Internasional

⁸ Laporan Resmi Kominfo tentang Aduan Konten Kekerasan Berbasis Gender Online, 2021

⁹ Komnas Perempuan, *Catahu 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Komnas Perempuan, 2022.

¹⁰ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 Kekerasan terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024).

¹¹ CNBC Indonesia, “Awat! Modus Pemerasan Online 2024 Incar Remaja di Medsos,” 31 Januari 2024, <https://www.cnbcindonesia.com> diakses Tanggal 20 September 2025

(Divhubinter) mengungkap beberapa kasus sextortion sepanjang 2024, salah satunya modus *video call sex* (VCS) yang kemudian direkam dan dijadikan alat pemerasan.¹²

Laporan investigatif Tirto akhir Desember 2024 menyoroti penderitaan korban kekerasan seksual dan minimnya perlindungan hukum yang spesifik. Banyak korban enggan melapor karena malu, sehingga penegakan hukum menghadapi kendala besar.¹³

Pada Tahun 2025 beberapa kasus tindak pidana pemerasan kekerasan seksual melalui platform chat/daring di tahun 2025 di Indonesia, diantaranya: Pada Tanggal 6 Mei 2025. Modus video call sex (VCS): dua bersaudara menyamar sebagai wanita di aplikasi Bigo untuk memancing korban, merekam video, kemudian melakukan pemerasan dengan ancaman penyebaran konten intim jika korban tidak membayar. Korban jumlah banyak, total uang diraup sekitar Rp 100 juta. Pelaku: dua bersaudara (MD, 25 tahun + kakaknya I, 27 tahun) dari Palembang, Sumatera Selatan. Korban pria/pria serta korban lain yang enggan melapor.¹⁴

Kasus lain pada Tanggal Senin 5/5/2025 di Palngkaraya Kejadian ini bermula saat pelaku menawarkan VCS gratis kepada wanita itu dengan syarat mengikuti akun Instagram miliknya. Karena bujuk rayu dan janji manis, dia akhirnya tergiur dan mengikuti permintaan pelaku. Tanpa sepengetahuannya, pelaku merekam aktivitas VCS tersebut menggunakan fitur rekam layar. Bermodalkan video tak senonoh itu, pelaku kemudian mulai memeras Bunga dengan ancaman akan menyebarkan rekaman ke media sosial jika tidak diberi uang. Merasa terancam, wanita itu akhirnya mentransfer uang sebesar Rp 2 juta kepada pelaku. Namun, pemerasan tidak berhenti di situ. Pelaku terus meminta uang dan mengancam akan menyebarkan video ke teman-teman wanita itu di Instagram).¹⁵

¹² Divhubinter Polri, "Pengungkapan Kasus Pemerasan Modus VCS," Rilis Resmi Kepolisian, Juli 2024, <https://hubinter.polri.go.id> Tanggal 20 September 2025

¹³ Tirto, "Derita Korban Sextortion dan Tantangan Penegakan Hukumnya," 27 Desember 2024, <https://tirto.id> diakses Tanggal 20 September 2025

¹⁴ Detik.com, "*Polda Metro Bongkar Pemerasan Modus VCS, Pelakunya Duo Bersaudara*," 6 Mei 2025.

¹⁵ <https://www.kontenkalteng.com/berita/baca/wanita-muda-di-palangka-roya-jutaan-rupiah-usai-lakukan-video-call-sex>, diakses Pada Tanggal 24 Oktober 2025

Dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual (sextortion) merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan ancaman dan pemaksaan terhadap korban guna memperoleh keuntungan tertentu. Data kasus yang digunakan dalam proses pembuktian tidak hanya berupa narasi peristiwa, melainkan berupa data elektronik dan non-elektronik yang dapat diverifikasi secara hukum.¹⁶ Data tersebut umumnya bersumber dari aktivitas komunikasi digital antara pelaku dan korban, konten elektronik bermuatan seksual, transaksi keuangan, serta hasil pemeriksaan forensik digital yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹⁷ Alat bukti elektronik dalam pemerasan seksual digital yaitu:

1. Percakapan Elektronik (Chat Digital)

Percakapan elektronik merupakan alat bukti utama dalam tindak pidana pemerasan seksual berbasis elektronik. Bentuknya berupa tangkapan layar (screenshot) atau hasil ekstraksi data percakapan dari perangkat digital korban yang memuat ancaman penyebaran konten seksual dan tuntutan tertentu dari pelaku.¹⁸

Keabsahan alat bukti ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.¹⁹

2. Konten Digital Bermuatan Seksual

Konten digital berupa foto, video, atau rekaman suara yang bermuatan seksual sering dijadikan sarana ancaman dalam praktik pemerasan seksual

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 142

¹⁷ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 87

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2018), hlm. 56

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

digital. Konten tersebut diajukan sebagai alat bukti dalam bentuk file digital asli atau salinan forensik yang telah diverifikasi keasliannya.²⁰

Dalam konteks hukum pidana modern, penggunaan konten seksual sebagai alat pemaksaan termasuk dalam kategori kekerasan seksual berbasis elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.²¹

3. Bukti Transaksi Keuangan

Bukti transaksi keuangan berfungsi untuk membuktikan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dalam tindak pidana pemerasan. Bentuk bukti ini meliputi bukti transfer bank, riwayat transaksi dompet digital, maupun pembelian pulsa atau voucher elektronik.²²

Data transaksi tersebut diverifikasi melalui kerja sama antara penyidik dengan lembaga perbankan, penyedia jasa keuangan, serta analisis aliran dana untuk memastikan keterkaitan antara ancaman dan keuntungan yang diperoleh pelaku.²²

4. Hasil Pemeriksaan Forensik Digital

Pemeriksaan forensik digital dilakukan untuk menjamin keaslian dan integritas alat bukti elektronik. Hasil forensik mencakup metadata file, identitas perangkat, serta alamat IP yang menghubungkan pelaku dengan perbuatan pidana yang dilakukan.²⁴

Keterangan ahli forensik digital memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan karena disusun berdasarkan metode ilmiah dan memenuhi prinsip chain of custody dalam hukum acara pidana.²³

²⁰ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Hukum Teknologi Informasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021), hlm. 103.

²¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hlm. 214.

²² Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 66.

²⁴ Bambang Widodo, *Digital Forensik dan Cyber Crime* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021),. hlm. 91

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 287

5. Keterangan Saksi dan Ahli

Selain korban, saksi dalam perkara pemerasan seksual digital dapat berasal dari pihak perbankan, penyedia platform digital, serta aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses penyidikan.²⁴ Sementara itu, keterangan ahli digunakan untuk menjelaskan aspek teknis dan yuridis dari alat bukti elektronik serta pemenuhan unsur tindak pidana.²⁵

Untuk menjawab kebutuhan akan instrumen hukum yang komprehensif dan berperspektif korban, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS) sebagai *lex specialis* yang mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual.²⁶ Salah satu bentuk kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang TPKS adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), termasuk pemerasan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik seperti platform chat.²⁷

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan kekerasan atau ancaman Kekerasan melakukan pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan seksual yang tidak dikehendaki oleh Korban, dipidana karena Pemaksaan Seksual dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Pemaksaan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemaksaan atas hubungan seksual yang dilakukan secara tidak wajar dan/atau tidak disukai;
 - b. pemaksaan atas hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; dan/atau
 - c. pemaksaan terhadap Korban dengan ancaman untuk menyebarkan informasi atau dokumen elektronik bermuatan pribadi dan/atau seksual.²⁸

²⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 173

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2018), hlm. 102

²⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan Seksual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 55

²⁷ Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS) memberikan dasar hukum yang tegas mengenai pemaksaan seksual, termasuk yang dilakukan melalui media digital. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan seksual yang tidak dikehendaki, dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda yang cukup berat.²⁹ Ketentuan ini kemudian diperinci lebih lanjut dalam ayat (2), yang menyebutkan beberapa bentuk pemaksaan seksual, salah satunya sebagaimana tercantum pada huruf (c), yaitu pemaksaan terhadap korban dengan ancaman menyebarkan informasi atau dokumen elektronik bermuatan pribadi dan/atau seksual.³⁰

Rumusan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara eksplisit mengakui dan mengatur tindakan pemerasan seksual digital sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Pelaku yang mengancam akan menyebarkan foto, video, atau informasi pribadi bermuatan seksual dengan tujuan memaksa korban memenuhi keinginannya baik berupa pengiriman uang, konten seksual tambahan, maupun tindakan tertentu dapat dijerat dengan Pasal 14 Undang-Undang TPKS. Dengan demikian, pasal ini menjadi landasan normatif utama dalam penanganan kasus pemerasan seksual digital di Indonesia.

Meskipun norma hukum telah jelas, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan ideal. Penegakan hukum masih menghadapi tantangan seperti kesulitan pembuktian digital, keterbatasan kemampuan pelacakan pelaku yang menggunakan akun anonim, pemahaman korban yang minim terkait penyimpanan bukti elektronik, serta perbedaan pemahaman antar-aparat penegak hukum mengenai penerapan Pasal 14 Undang-Undang TPKS terhadap kejahatan berbasis digital.³¹ Oleh sebab itu, analisis terhadap praktik penegakan hukum, termasuk melalui

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14 ayat (1)

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14 ayat (2) huruf c

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8–12.

kajian terhadap putusan pengadilan terkait, menjadi penting untuk menilai efektivitas penerapan pasal ini dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Meskipun Undang-Undang TPKS telah memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai pemerasan seksual digital, implementasi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti pembuktian barang bukti elektronik, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terkait UU TPKS, serta faktor korban yang sering takut melapor karena stigma sosial. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum dalam kasus pemerasan seksual melalui platform chat di Indonesia.

Fenomena pemerasan seksual melalui platform chat, yang secara internasional dikenal dengan istilah sextortion, merupakan tindakan ketika pelaku mengancam akan menyebarkan foto, video, atau konten seksual korban untuk memperoleh keuntungan tertentu, baik berupa materi, pemenuhan hasrat seksual, atau tindakan lain yang menguntungkan pelaku.³² Sextortion merupakan kejahatan yang sangat berbahaya karena menimbulkan tekanan psikologis berat kepada korban, berupa trauma, depresi, kecemasan, dan dalam beberapa kasus berujung pada bunuh diri.³³

Kemudian pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 83/PID.SUS/2022/PN.TJT yaitu kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang dilakukan JH Alias A Bin Edi Nasution berupa tindak pidana pengancaman dan pemerasan terhadap P (korban). Yang merugikan dirinya sejumlah uang senilai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).³⁴ Dan banyak lagi kasus-kasus yang terjadi dan belum di seslesaikan di pengadilan.

Undang-Undang TPKS mengatur secara spesifik pemerasan seksual berbasis elektronik dalam Pasal 14 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama enam

³² Wolak, J. & Finkelhor, D. "Sextortion: Findings from a Survey of 1,631 Victims," *Journal of Adolescent Health*, Vol. 62, Issue 1, 2018, hlm. 72

³³ Sameer Hinduja & Justin W. Patchin, *Sextortion in Adolescents: A Growing Threat in Digital Age*, Cyberbullying Research Center, 2019, hlm. 6

³⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 83/PID.SUS/2022/PN.TJT

tahun dan/atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah.³⁵ Hal ini menunjukkan adanya penguatan aspek hukum dalam melindungi korban kekerasan seksual di ruang digital.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap pemerasan seksual melalui platform chat masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain: kesulitan pembuktian elektronik, kurangnya kemampuan aparat dalam digital forensics, rendahnya tingkat pelaporan karena korban merasa takut atau malu, serta minimnya sosialisasi Undang-Undang TPKS kepada masyarakat dan aparat penegak hukum.³⁶ Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang TPKS masih memerlukan penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan penyediaan layanan pemulihan korban yang terpadu.³⁷

Penegakan hukum terhadap tindak pemerasan seksual digital tidak berhenti hanya pada tahap pengaturan normatif dalam Pasal 14 Undang-Undang TPKS, tetapi harus dilanjutkan melalui serangkaian langkah konkret dari seluruh komponen sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, tindak lanjut yang dimaksud mencakup proses yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hingga pemeriksaan oleh hakim di pengadilan.

Dengan demikian, tindak lanjut penegakan hukum mencakup seluruh rangkaian proses dari pelaporan hingga pemulihan korban. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya mengacu pada keberhasilan menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga pada sejauh mana negara mampu melindungi, memulihkan, dan mencegah korban mengalami kerugian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerasan Seksual melalui Platform Chat Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, guna menganalisis sejauh mana keberlakuan efektif

³⁵ Pasal 14 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³⁶ Fitriani, Wulan. "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 3, 2022, hlm. 221

³⁷ Hindriana, Dwi. "Implementasi UU TPKS dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 2, 2023, hlm. 144–145.

Undang-Undang TPKS dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban serta menegakkan sanksi bagi pelaku kejahatan ini.”.

Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan seksual melalui platform chat berdasarkan Undang-Undang TPKS, dan permasalahan ini penulis angkat dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Melalui Platform Chat Seksual Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui *platform chat seksual*.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui *platform chat seksual*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya terkait penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual berbasis digital.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam proses penegakan hukum terkait dengan tindak pidana pemerasan melalui *platform chat seksual*, dan menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual secara online.

E. Kerangka Berpikir

Istilah sextortion merujuk pada pemerasan yang memanfaatkan konten seksual sebagai alat ancaman untuk memperoleh keuntungan tertentu.³⁸ Fenomena ini umumnya terjadi melalui media into Pemerarnet dan platform komunikasi digital.

Pemerasan seksual digital merujuk pada tindakan di mana pelaku menggunakan ancaman penyebaran materi pribadi atau bermuatan seksual seperti foto, video, atau informasi intim untuk memaksa korban memenuhi tuntutan pelaku, misalnya menyerahkan uang, mengirim foto/video tambahan, atau melakukan tindakan lain yang merugikan korban.³⁹ Dalam konteks platform chat (*instant messaging*), karakteristik komunikasi yang bersifat privat, cepat, dan seringkali terenkripsi menimbulkan tantangan pembuktian serta risiko penyebaran materi secara luas sehingga memperbesar dampak korban.⁴⁰ Untuk menganalisis permasalahan kekerasan seksual melalui flatform digital, penulis menggunakan

³⁸ Interpol Report, “*Online Sexual Extortion*”, 2019.

³⁹ Lihat definisi dan studi tentang sextortion dalam literatur internasional serta kajian Komnas Perempuan tentang kekerasan berbasis gender online; lihat juga literatur forensik digital yang membahas karakteristik komunikasi pada platform chat.

⁴⁰ Studi-studi teknologi forensik dan laporan praktik menunjukkan sifat privat dan terenkripsi platform chat yang menimbulkan tantangan pembuktian (lihat laporan teknis dan artikel jurnal terkait forensik pesan instan

grand teori sebagai pisau analisisnya yaitu Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Secara fundamental, penegakan hukum adalah implementasi dari suatu konsep. Ini melibatkan serangkaian tindakan untuk menegakkan norma hukum sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan hukum dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan konsep dan ide-ide hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Selama proses ini, berbagai faktor turut berperan dan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor ini saling terkait dan menjadi indikator keberhasilan dari penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan norma-norma hukum dalam kenyataan sosial untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat.⁴¹ Lawrence M. Friedman menekankan bahwa faktor-faktor relevan dalam penegakan hukum mencakup aspek struktural, material, dan budaya.⁴²

Menurut Friedman M. Lawrence, penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama yang saling terkait, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pertama, komponen substansi mencakup aturan hukum itu sendiri, termasuk norma-norma dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum ini mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat;
- 2) Kedua, komponen struktur mencakup organisasi dan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Ini termasuk sistem peradilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya. Struktur ini menentukan bagaimana penegakan hukum dilakukan, termasuk prosedur, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut; dan

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 24

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 35

- 3) Ketiga, komponen kultur mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan norma yang ada dalam masyarakat. Kultur ini memainkan peran penting dalam penegakan hukum karena mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.⁴³

Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Kegagalan dalam salah satu komponen dapat berdampak pada faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, jika substansi hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat atau jika struktur penegakan hukum tidak efektif, maka penegakan hukum menjadi terhambat. Dalam pandangan Friedman, pemahaman yang komprehensif dan koheren dari ketiga komponen ini penting untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan nilai-nilai hukum dalam kenyataan sosial, sehingga hukum tidak hanya berhenti pada norma tertulis, tetapi benar-benar dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penegakan hukum tidak semata-mata berarti penerapan peraturan perundang-undangan, melainkan juga menyangkut upaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁴⁴

Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh kondisi sosial yang melingkupinya, termasuk perilaku aparat penegak hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama,⁴⁵ yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi kejelasan norma, konsistensi antaraturan, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Peraturan yang tidak

⁴³ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 78

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 5

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 8-9

jelas atau tumpang tindih akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam menerapkannya.

Dalam konteks tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual, keberadaan UU ITE dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi instrumen hukum yang memperkuat perlindungan korban dan memperjelas klasifikasi tindak pidana berbasis elektronik.

Penegakan hukum terhadap pemerasan melalui *chat* seksual (*sextortion*) berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menitikberatkan pada perlindungan korban dan penggunaan bukti elektronik. UU TPKS, khususnya Pasal 14 mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), memperkuat posisi hukum dalam menjerat pelaku yang merekam atau mengambil tangkapan layar bermuatan seksual tanpa persetujuan untuk tujuan pemerasan.

Berikut adalah faktor-faktor hukum dalam penegakan hukum perkara tersebut:

1. Dasar Hukum Utama (UU TPKS): Pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS melarang perekaman, pengambilan gambar, atau tangkapan layar bernuansa seksual tanpa persetujuan. Pasal 14 ayat (1) huruf b melarang transmisi atau distribusi konten tersebut, yang sering digunakan sebagai alat pemerasan.
2. Alat Bukti Elektronik: UU TPKS memberikan kekuatan hukum yang kuat pada alat bukti elektronik. Keterangan korban ditambah bukti *chat*, tangkapan layar, atau rekaman suara/video sudah cukup untuk membuktikan tindak pidana.
3. Penyatuan Regulasi (Sextortion): Kasus *sextortion* yang sebelumnya terpisah antara UU ITE dan KUHP (pemerasan/ancaman) kini dapat diintegrasikan dalam UU TPKS, memberikan perlindungan lebih komprehensif.

4. Hambatan Hukum: Potensi tumpang tindih regulasi antara UU TPKS, UU ITE, dan KUHP baru masih menjadi tantangan dalam penerapan pasal yang paling tepat.
5. Aparat Penegak Hukum: Kebutuhan akan aparat yang memahami perspektif korban dan keahlian digital forensik sangat krusial dalam menangani perkara berbasis platform digital.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Integritas, profesionalitas, serta pemahaman aparat terhadap perkembangan teknologi sangat menentukan efektivitas penegakan hukum.

Dalam kasus kejahatan seksual digital, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kompetensi khusus di bidang cyber crime dan digital forensik, agar proses pembuktian dapat dilakukan secara akurat dan adil.⁴⁶

Penegakan hukum terhadap pemerasan seksual melalui platform *chat* (seksual berbasis elektronik) berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, sarana/fasilitas, kesadaran hukum masyarakat, dan regulasi pelaksana. UU TPKS memperkuat perlindungan dengan mengatur tindak pidana kekerasan seksual fisik dan nonfisik, termasuk kekerasan berbasis elektronik, untuk memulihkan korban dan menghukum pelaku.

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:⁴⁷

1. Faktor Aparat Penegak Hukum (Substansi & Kapasitas): Kapasitas dan pemahaman aparat (Polisi, Jaksa, Hakim) mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU TPKS sangat krusial untuk penanganan yang tepat.

⁴⁶ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 112

⁴⁷ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 113.

2. Sarana dan Fasilitas: Ketersediaan teknologi dan tim ahli digital forensik sangat diperlukan untuk melacak pelaku pemerasan melalui platform *chat*.
3. Faktor Regulasi Pelaksana: Kebutuhan akan peraturan turunan UU TPKS agar implementasi di lapangan lebih operasional dan tidak tumpang tindih dengan UU ITE.
4. Kesadaran Hukum Masyarakat: Pentingnya pemahaman bahwa pemerasan seksual melalui media sosial adalah tindak pidana, yang mendorong korban untuk berani melapor

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan fasilitas meliputi perangkat keras dan lunak, anggaran, serta sumber daya manusia yang mendukung penegakan hukum. Tanpa fasilitas yang memadai, penegakan hukum akan mengalami hambatan serius.

Dalam penanganan pemerasan seksual digital, sarana seperti laboratorium forensik digital, sistem pelacakan transaksi keuangan, dan kerja sama dengan platform digital menjadi kebutuhan mutlak.⁴⁸

Faktor sarana atau fasilitas pendukung memegang peranan krusial dalam penegakan hukum tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual (bagian dari Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik/KSBE) berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Berikut adalah analisis faktor sarana/fasilitas pendukung dalam konteks tersebut:⁴⁹

1. Kebutuhan Sarana dan Fasilitas Digital (Digital Forensics)

Laboratorium *Cyber Crime* yang Memadai: Penegakan hukum memerlukan unit forensik digital yang mampu melacak, mengambil, dan menganalisis bukti elektronik pada *chat platform* (seperti tangkapan

⁴⁸ Bambang Widodo, *Digital Forensik dan Cyber Crime* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 76.

⁴⁹ Bambang Widodo, *Digital Forensik dan Cyber Crime* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 77-78.

layar, riwayat percakapan, dan data mentah) yang sering kali disembunyikan atau dihapus oleh pelaku. Teknologi Pelacakan Lintas Batas: Pemasaran seksual sering kali melibatkan pelaku yang menggunakan identitas palsu atau berada di wilayah yurisdiksi berbeda. Sarana teknologi untuk melacak IP Address dan identitas digital sangat diperlukan.

Kerjasama dengan Penyedia *Platform*: Sarana prasarana dalam konteks ini juga mencakup mekanisme formal dan cepat untuk meminta data dari penyedia layanan *chat* (WhatsApp, Telegram, dll) dalam rangka investigasi.

2. Sarana Pelindungan dan Pelayanan Korban

UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022) mengamanatkan sarana pendukung khusus untuk melindungi korban, yaitu:

Rumah Aman (Shelter): Penyediaan tempat perlindungan bagi korban yang mengalami ancaman fisik atau psikologis akibat pemasaran seksual. Ruang Pelayanan Khusus (RPK): Penyidik di kepolisian harus menyediakan ruang pemeriksaan yang aman dan nyaman, tidak mengintimidasi, untuk mencegah reviktimisasi (korban menjadi korban kembali).

Penyediaan Pendampingan: Sarana komunikasi dan aksesibilitas untuk menghadirkan pendamping hukum, psikolog, atau pekerja sosial saat pemeriksaan.

3. Kendala Sarana dan Prasarana (Hambatan)

Meskipun UU TPKS sudah berlaku, beberapa kendala sarana masih ditemukan:

Ketimpangan Teknologi: Belum semua unit kepolisian di daerah memiliki fasilitas forensik siber yang setara.

Kapasitas Teknologi vs Modus Pelaku: Pelaku sering kali lebih cepat mengadopsi teknologi baru (menggunakan kripto untuk pembayaran, *chat* yang terenkripsi), sementara sarana pelacakan aparat memerlukan peningkatan.

Lambatnya Aturan Pelaksana: Beberapa sarana penanganan kasus, terutama yang terkait dengan pemulihan korban, masih menunggu peraturan pelaksana (Perpres/PP) dari UU TPKS.

4. Sarana Pendukung Menurut Pasal 14 UU TPKS

Pasal 14 UU TPKS secara khusus mengatur mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), yang mencakup tindakan perekaman, tangkapan layar, dan transmisi konten seksual tanpa persetujuan. Fasilitas pendukung harus difokuskan pada:

Penyimpanan Bukti Aman: Sistem *server* atau penyimpanan yang aman untuk menyimpan bukti digital bermuatan seksual agar tidak tersebar kembali

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan korban enggan melapor, terutama dalam kasus pemerasan seksual yang sering kali mengandung unsur rasa malu dan stigma sosial. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa masyarakat bukan hanya objek hukum, melainkan juga subjek yang turut menentukan keberhasilan penegakan hukum.⁵⁰

Penegakan hukum terhadap pemerasan seksual melalui *chat* (*sextortion*) berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) sering terhambat oleh faktor masyarakat, terutama ketakutan akan stigma sosial, rendahnya kesadaran hukum, dan budaya menyalahkan korban (*victim blaming*). Meskipun UU TPKS Pasal 14 mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik, ketakutan akan penyebaran aib sering membuat korban enggan melapor.

Berikut adalah faktor-faktor masyarakat yang memengaruhi penegakan hukum tersebut:⁵¹

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 41.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 42.

1. Stigma Sosial dan Ketakutan Korban: Ketakutan aib tersebar luas membuat korban *sextortion* cenderung diam, sehingga sulit bagi penegak hukum untuk memproses kasus.
2. Rendahnya Kesadaran Hukum: Banyak masyarakat belum memahami bahwa pemerasan, pengancaman, dan penyebaran konten intim tanpa persetujuan melalui platform chat adalah tindak pidana serius di bawah UU TPKS.
3. Budaya *Victim Blaming*: Pandangan masyarakat yang sering menyalahkan korban atas konten yang mereka hasilkan, alih-alih berfokus pada tindakan pelaku.
4. Normalisasi Kekerasan di Media Sosial: Masih tingginya budaya diam terhadap perilaku kekerasan seksual dan pelecehan di ruang digital.
5. Kurangnya Dukungan Lingkungan: Kurangnya dukungan sosial dan pendampingan membuat korban merasa terisolasi, menghambat keberanian mereka dalam melapor ke kepolisian

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mencakup nilai, sikap, dan pola pikir yang hidup dalam masyarakat. Budaya patriarki, tabu membicarakan seksualitas, serta kecenderungan menyalahkan korban dapat menghambat penegakan hukum terhadap kejahatan seksual, termasuk yang berbasis digital. Oleh karena itu, perubahan budaya hukum menjadi bagian integral dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan.⁵²

Penegakan hukum terhadap pemerasan seksual melalui *chat* berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sering terhambat faktor budaya. Budaya patriarki, *victim-blaming*, serta rendahnya kesadaran hukum membuat korban takut melapor dan menyulitkan pembuktian. UU TPKS hadir mengatasi ini dengan mengakui kekerasan berbasis elektronik.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 63

Berikut faktor budaya yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus ini:⁵³

1. Budaya Patriarki dan Relasi Kuasa: Pandangan bahwa laki-laki dominan sering membuat korban (terutama perempuan) merasa bersalah atau takut, sementara pelaku merasa berhak melakukan pemerasan.
2. Budaya *Victim-Blaming* (Menyalahkan Korban): Masyarakat cenderung menyalahkan korban atas tindakan seksual yang dialami, seperti menuduh korban memancing kejadian melalui media sosial. Ini menyebabkan keengganan korban melapor.
3. Stigma Sosial dan Aib: Adanya anggapan bahwa menjadi korban pemerasan seksual adalah aib keluarga, sehingga kasus sering diselesaikan secara kekeluargaan atau didiamkan, bukan melalui proses hukum.
4. Rendahnya Literasi Digital dan Hukum: Kurangnya pemahaman bahwa chat seksual yang berujung pemerasan (misal: *Sextortion*) adalah bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto sangat relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian mengenai tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual. Teori ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis tidak hanya norma hukum yang berlaku, tetapi juga faktor-faktor non-yuridis yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, seperti kompetensi aparat, ketersediaan sarana, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pemerasan seksual berbasis elektronik.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 65.

Dalam konteks tindak pidana pemerasan seksual (*sexual extortion/sextortion*) melalui platform chat, penegakan hukum memerlukan pendekatan yang tidak hanya legal-formal tetapi juga sosiologis dan teknologis, mengingat pola kejahatan terjadi secara digital. Minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kekhususan tindak pidana digital, terbatasnya alat bukti elektronik, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban menjadi hambatan utama yang menyebabkan banyak kasus berakhir tanpa penyelesaian hukum yang memadai.

Salah satu masalah utama dalam penegakan hukum atas kekerasan seksual digital adalah tumpang tindih regulasi. Dalam banyak kasus, aparat menggunakan Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (1) untuk menjerat pelaku penyebaran konten bermuatan asusila. Namun, pasal ini dinilai multitafsir dan lebih sering digunakan untuk perkara pencemaran nama baik daripada perlindungan terhadap korban seksual. Sementara itu, Undang-Undang TPKS yang telah disahkan pada 2022 memberikan definisi dan pengaturan yang lebih spesifik terkait kekerasan seksual digital. Pasal-pasal dalam Undang-Undang ini mencakup tindakan seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman seksual, dan pelecehan daring. Namun, implementasi Undang-Undang ini masih dalam tahap awal, dan banyak penyidik belum mendapatkan pelatihan teknis atau SOP penerapan pasal-pasal tersebut.⁵⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka penegakan hukum terhadap pemerasan seksual melalui platform chat berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS) dapat dilakukan dengan menerapkan teori penegakan hukum yang berfokus pada aspek pencegahan, penanganan, perlindungan korban, dan pemidanaan. Undang-Undang TPKS mencakup kekerasan seksual berbasis elektronik, sehingga pemerasan melalui chat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

⁵⁴ Tatang, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Kota Depok: Studi Terhadap Efektivitas Penerapan UU ITE dan KUHP Baru, *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* p-ISSN: 2828-1284 e-ISSN: 2810-062x website: <https://rivierapublishing.id/JII/index.php/jii/index>, hlm. 2871

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian hukum, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun berbeda dari segi substansial penelitian. Oleh karena itu, setiap penelitian harus mengandung beberapa substansi yang bersifat kebaruan. Adanya penelitian ini, penulis berharap terdapat kebaruan untuk menghindari plagiasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan, antara lain:

1. Della Anjani dengan judul “Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender dalam Jaringan (*Online*) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi”. Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2021.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan hukum bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Online berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi dan bagaimana perlindungan hukum di Indonesia terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender Online berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi.

Penelitian ini lebih khusus menjabarkan terkait perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender online berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi, sedangkan penulis saat ini walaupun mengangkat penelitian yang hampir sama, namun dengan objek kajian serta sudut pandang dalam mengangkat masalah yang berbeda dari peneliti terdahulu. Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Fadillah Adkiras, dengan judul “Kontruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia”. Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2020.

Hasil penelitiannya bahwa ketentuan perundang-undangan tentang jaminan normatif perlindungan korban kekerasan berbasis gender online di

Indonesia dan konstruksi hukum perlindungan korban kekerasan berbasis gender online menurut hukum hak asasi manusia.

Sedangkan penelitian penulis saat ini bukan hanya mengkaji dari segi ketentuan perundang-undangan dan konstruksi hukumnya, tetapi menjabarkan secara kompleks terkait analisis pengaturan tindak pidana kekerasan seksual serta prinsip penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Lisa Handayani, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dengan Modus Media Sosial (Studi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan). Skripsi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2018.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modus kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial serta juga menjelaskan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan penulis saat ini membahas terkait kekerasan seksual berbasis elektronik yang dimana dasar hukumnya berdasar pada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

4. Natazha Rifka Ramadhani Putri, dengan judul ” *Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan Secara Verbal (Catcalling) di Indonesia*”. Skripsi mahasiswi Universitas Sriwijaya, 2021.

Hasil penelitiannya bahwa perilaku perbuatan *catcalling* di Indonesia saat ini belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur untuk penyelesaian perbuatan pelecehan secara verbal (*catcalling*) yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Faktor pendorong terjadinya perbuatan *catcalling* yaitu faktor social control, streatipe, budaya patriarki yang merendahkan perempuan, serta dorongan seksual dari pelaku, rasa penasaran dan minimnya sex education, trauma dan dendam. Lalu kebijakan hukum pidana terhadap perilaku *catcalling* di masa yang akan datang adalah sanksi pidana yang dijatuhkan diusahakan merupakan *ultimum remedium* dan ada upaya awal.

Adapun perbedaan peneliti yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini adalah penelitian penulis memfokuskan terhadap penegakan hukum bagi pelaku pemerasan seksual yang terjadi di media sosial perspektif hukum pidana dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

5. Salsadilla Azzahra, dengan judul *"Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Uu Tpks) Terhadap Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Verbal Di Media Sosial"*. Skripsi mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2025 M / 1447 H.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal di media sosial masih belum maksimal. Dalam hukum positif, perlindungan baru mulai ditegaskan melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), namun implementasinya masih menghadapi tantangan teknis dan sosial. Sementara itu, hukum Islam menilai perbuatan tersebut sebagai tindakan tercela yang dapat dikenai sanksi Takzir.

Penelitian ini ada kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Adapun penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah penelitian penulis memfokuskan terhadap penegakan hukum tindak pidana bagi pelaku pemerasan seksual yang terjadi di media sosial melalui platform chat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan perbedaan sudut pandang serta lebih mengkaji mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dalam mengangkat rumusan masalah dan objek kajian yang diteliti maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, ilmiah dan terbuka untuk kritik yang bersifat membangun.

Tabel Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus & Objek Kajian	Pendekatan & Dasar Hukum	Perbedaan dengan Penelitian Ini (Novelty)
1	Della Anjani (2021)	<i>Perlindungan Hukum Kekerasan</i>	Perlindungan hukum bagi korban	Perlindungan korban, UU ITE dan	Penelitian ini tidak hanya fokus pada perlindungan
No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus & Objek Kajian	Pendekatan & Dasar Hukum	Perbedaan dengan Penelitian Ini (Novelty)
		<i>Berbasis Gender dalam Jaringan (Online) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi</i>	KBGO berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi	regulasi terkait sebelum UU TPKS	korban, tetapi menitikberatkan pada tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, khususnya pemerasan seksual, berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS
2	Fadillah Adkiras (2020)	<i>Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum HAM</i>	Jaminan normatif dan konstruksi perlindungan korban KBGO	Pendekatan HAM dan peraturan perundangundangan	Penelitian ini melampaui kajian normatif HAM, dengan analisis pidana konkret, khususnya pengaturan dan penjatuhan pidana pemerasan seksual berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf i UU TPKS

3	Lisa Handayani (2018)	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dengan Modus Media Sosial</i>	Modus kejahatan seksual terhadap anak di media sosial	Studi kasus, perlindungan anak	Penelitian ini tidak terbatas pada korban anak, melainkan kekerasan seksual berbasis elektronik secara umum, dengan dasar hukum khusus UU TPKS Tahun 2022
4	Natazha Rifka Ramadhani Putri (2021)	<i>Perspektif Hukum Pidana terhadap Perilaku Pelecehan Verbal</i>	Pelecehan verbal (catcalling) dan kebijakan hukum pidana	Analisis kekosongan hukum dan kebijakan pidana	Penelitian ini berbeda objek dan fokus, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku pemerasan seksual
No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus & Objek Kajian	Pendekatan & Dasar Hukum	Perbedaan dengan Penelitian Ini (Novelty)
		<i>(Catcalling) di Indonesia</i>			di media sosial, bukan pelecehan verbal, dengan rezim hukum UU TPKS
5	Salsadilla Azzahra (2025)	<i>Implementasi UU No. 12 Tahun 2022 terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Verbal di Media Sosial</i>	Implementasi UU TPKS dalam perlindungan korban pelecehan verbal	Hukum positif dan hukum Islam (takzir)	Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemerasan seksual melalui platform chat, bukan pelecehan verbal, dengan analisis unsur tindak pidana dan pemidanaan dalam UU TPKS

6	Penelitian Ini	Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerasan Seksual melalui Platform Chat Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022	Pemerasan seksual berbasis elektronik melalui platform chat	Yuridis empiris, UU TPKS, UU ITE, KUHP	Menawarkan kebaruan berupa analisis penegakan hukum, pembuktian, dan pemidanaan pemerasan seksual digital berdasarkan UU TPKS sebagai rezim hukum baru
---	----------------	---	---	--	--

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada beberapa aspek utama, yaitu Objek kajian spesifik, yakni pemerasan seksual melalui platform chat sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, pendekatan yuridis empiris, yang mengkaji hukum tidak hanya secara normatif tetapi juga dalam praktik penegakan hukum, penggunaan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS sebagai dasar analisis utama, khususnya terkait unsur tindak pidana dan prinsip pemidanaan, fokus pada pelaku dan proses penegakan hukum, bukan semata-mata perlindungan korban. Dengan demikian, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah serta memenuhi asas kebaruan dalam penelitian hukum.